



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**
DESA TANGKIL KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 141.2/01/PKK/VII/2009

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA TANGKIL**

KETUA TIM PENGERAK PKK DESA TANGKIL

Menimbang : 1. Bawa di Desa Tangkil Pendidikan Kelompok Bermain usia 0-4 tahun belum terlayani;
2. Bawa agar anak usia 0-4 tahun terlayani maka perlu dibentuk Program layanan Kelompok Bermain ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGERAK PKK DESA TANGKIL TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN KELOMPOK BERMAIN.

KE SATU : Terhitung mulai tanggal 30 April 2009 membentuk Layanan Pendidikan Kelompok Bermain yang diberi nama "KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA TANGKIL";

KE DUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Tangkil
Pada tanggal : 30 April 2009
Ketua Tim Penegerak PKK Desa Tangkil





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 336 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA TANGKIL
KECAMATAN KEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tangkil Dukuh Gundul RT 09 RW 04 Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Nomor 02/KB.TKL/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tangkil Kecamatan Kemalang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA TANGKIL
Tahun Berdiri : 17 Juli 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Gundul RT 09 RW 04 Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEMALANG
DESA TANGKIL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/209/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, Menerangkan bahwa : Dasar Peraturan Kepala Desa Tangkil Nomor : 145/IV/2011 tanggal : 18 April 2011, Tanah Kas Nomor Persil 109 Klas II seluas 4.000 M² terletak di Dukuh Gundul Desa Tangkil telah digunakan untuk Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tangkil sejak Tahun 2011 dan diatasnya telah berdiri bangunan tempat Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Dengan ukuran 6 x 9 M dari Desa menyediakan tanah tersebut untuk Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tangkil.

Adapun batas lokasi bangunan Kelompok Bermain Tunas Bangsa Tangkil tersebut adalah :

- Utara : Jalan
- Selatan : Tanah Kas
- Timur : Jalan
- Barat : Tanah Kas

Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangkil, 17 Desember 2015
Kepala Desa Tangkil

